Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047

Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 249-255| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5060.249-255



# FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN DI JALUR HIJAU DENPASAR-GILIMANUK DI KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA

I Wayan Bagas Surya Adi Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia laksmiidewi29@gmail.com puspasutariujianti@gmail.com

#### **Abstrak**

Kasus kecelakaan hampir tiap waktu terjadi. Berbagai faktor menjadi penyebab kasus kecelakaan, tentu setiap daerah memiliki faktor-faktor tersendiri namun secara umumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kebanyakan kasus. Berbagai upaya dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil namun tetap saja masih banyak kecelakan lalu lintas sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab kecelakaan di jalur hijau Denpasar-Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Jumlah kendaraan yang begitu banyak saat ini di Indonesia. Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan di jalur hijau Denpasar-Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Upaya mengurangi angka kecelakaan dengan menganalisis data penyebab kecelakaan dan juga berbagai kendala sulitnya mengurangi jumlah kasus kecelakaan yang terjadi dengan mengkaji dari berbagai sumber. Kemudian upaya seperti sosialisasi tentang standar berkendara, mentaati peraturan lalu lintas, perbaikan serta penambahan fasilitas demi keamanan dan kenyamanan bagi pengendara.

Kata kunci: Kecelakaan, lalu lintas, pelanggaran.

### Abstract

Accidents happen almost every time. Various factors are the cause of accidents, of course each region has its own factors but in general it can be influenced by various things like most cases. Various efforts were made, such as using special helmets for motorcycle riders, and using seat belts for car drivers, but there are still many traffic accidents until now. This study aims to analyze and describe the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. The number of vehicles that are so many today in Indonesia. In discussing this problem, the author uses an empirical legal research approach. Based on the results of the study, it can be seen that the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. Efforts to reduce the number of accidents by analyzing the data on the causes of accidents and also the various obstacles that are difficult to reduce the number of accident cases that occur by reviewing from various sources. Then efforts such as socializing about driving standards, obeying traffic regulations, repairing and adding facilities for safety and comfort for motorists.

**Keywords:** Accident, traffic, violation.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dengan berbagai macam jenis hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Tentu dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sewenangnya, karena dibatasi dengan adanya hukum. Dan hukum tersebut juga ditujukan untuk mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. (Sa'diyah, 2017).

Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang. Di Indonesia masih banyak infrastruktur yang kurang memadai, semisal jalan yang sudah lama tidak di perbaiki, penerangan jalan ataupun hal lainnya. (Yuliadi, 2014).

Menurut (Hermariza, 2008) untuk membuat gambaran mengenai tingkat keselamatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, daerah, atau negara tertentu, dibutuhkan indikator keselamatan lalu lintas jalan. Berbicara tentang hukum ataupun kriminalitas di Indonesia kita sangat sering mendengar bahkan menyaksikan langsung angka kasus kriminal di jalan raya sering terjadi, baik itu yang tidak disengaja seperti kecelakaan maupun disengaja salah satunya dengan melanggar aturan rambu lalu lintas, banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan antara lain : pengendara yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dan akhirnya menyebabkan kecelakaan, kendaraan meskipun sudah mematuhi standar namun bisa juga menimbulkan terjadi kecelakaan jika kendaraan tersebut mengalami hal-hal diluar kendali, cuaca biasanya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan apalagi saat terjadi hujan lebat, dan fasilitas yang tidak memadai akan menimbulkan kecelakaan dan membahayakan para pengguna fasilitas. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya memakai helm bagi para pengendara sepeda motor serta memakai sabuk pengaman bagi para pengendara mobil, tetapi nyatanya masih tetap saja terjadi banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Pada era saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dalam upaya untuk menunjang kemajuan dan perkembangan di tengah pesatnya era globalisasi. Yang paling utama dan banyak dilaksanakan yaitu mengembangkan fasilitas transportasi pada berbagai sektor di darat, udara dan laut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan fasilitas transportasi mulai dari perbaikan di jalur utama hingga memasuki pelosok desa sekalipun. Dengan adanya jalan yang memadai mulai dari konstruksi yang baik, penerangan jalan, rambu-rambu, dan pendukung lainnya yang melengkapi daripada jalan tersebut sehingga mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Peraturan lalu lintas memuat banyak hal, mulai dari yang terkecil hingga skala besar sekalipun. Karena tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang sering dan paling banyak terjadi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut kita sebagai masyarakat tidak bisa melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun ke masyarakat lainnya, serta undang-undang juga dapat menekan atau mengurangi angka kriminalitas, mulai dari kecelakaan, kejahatan yang disengaja ataupun tidak, hingga hal-hal yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara seperti pelanggaran aturan lalu lintas. (Djamali, 2010).

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat terus melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi. Namun hal tersebut juga diikuti dengan pesatnya bertambah jumlah kendaraan yang tentu membuat jalur darat semakin padat dan angka kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Tak hanya itu, padatnya jumlah kendaraan juga membuat umur dari konstruksi jalan semakin berkurang. Sehingga angka kecelakaan sangat sering terjadi, termasuk di jalur Denpasar-Gilimanuk. Banyak juga hal yang mempengaruhi seringnya terjadi kecelakaan, antara lain jalan raya Denpasar-Gilimanuk merupakan jalur lintas nasional, dimana jalur ini digunakan untuk melintasi Jawa - Bali khususnya Banyuwangi, Jawa Timur dan Jembrana, Bali. Dengan demikian tentu jalur ini dipadati banyak kendaraan mulai dari motor hingga kendaraan besar seperti truk dan juga bus. Kendaraan besar tersebut juga mengangkut banyak muatan yang datang dari Jawa menuju Bali maupun sebaliknya, sehingga jalur ini sangat rawan terjadi kecelakaan (Soekanto, 1984).

Pada jalur Denpasar-Gilimanuk tingkat kasus kecelakaan masih sangat tinggi dan hampir terjadi setiap minggu baik itu kecelakaan ringan maupun yang menimbulkan korban jiwa. Yang paling rawan adalah saat hari raya sudah tidak contohnya pada saat Hari Raya Suci Ramadhan, semua kalangan perantau yang merantau ke Bali akan pulang ke kampung asalnya (mudik) dan banyak diantara mereka memilih jalur darat karena lebih ekonomis sehingga pada saat mudik ribuan kendaraan melintas pada jalur ini dan tidak sedikit yang mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. (Kurniati & Wildan, 2021).

Setiap kasus kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas dalam penyelesaiannya tentu berbedabeda. Mulai dari diselesaikan secara kekeluargaan dan juga ada yang menempuh jalur hukum, karena keberatan yang diajukan oleh beberapa pihak. Dan sulitnya dalam penyelesaian di setiap kasus bisa terjadi yang diakibatkan dari kurangnya beberapa saksi, kronologi tidak jelas, maupun tidak adanya barang bukti. Semua ini terjadi karena minimnya pemantauan dari pihak keamanan, apalagi di masa sekarang ini

kemajuan teknologi sudah semakin pesat seharusnya pada jalur ini dipasangkan *cctv* agar petugas keamanan lebih mudah dalam memantau kondisi lalu lintas pada jalur Denpasar-Gilimanuk. Mulai dari Kecamatan Selemadeg, Tabanan sampai memasuki Kawasan Melaya Jembrana sangat jarang ada pemantauan kecuali pada beberapa titik pusat kota yang berada di Negara. <a href="https://pelayanan.jakarta.go.id">https://pelayanan.jakarta.go.id</a> Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009)

Dalam kaitannya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dimana Polisi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dengan professional wajib mengupayakan agar damai antara pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara melakukan mediasi penal. Semua proses kejadian pada kecelakaan merujuk pada tingkatan kecelakaan tersebut baik itu ringan maupun berat. Terdapat dua proses yang dilakukan yaitu jika kejadiannya ringan maka diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, jika berat dan sampai menimbulkan korban maka diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Subekti & Primasari, 2015).

Selain itu beberapa penelitian lainnya yang juga relevan dengan judul yang diangkat dan dapat menjadi penelitian perbandingan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan (Sukarto, 1993) dengan judul "Interaksi Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan-Jalan Tol Sekitar Jakarta" menyatakana bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai faktor manusia (pengemudi), faktor kendaraan, factor jalan dan faktor lingkungan. Dari keempat faktor ini dikaji lebih jauh faktor yang paling berpengaruh untuk menetapkan usaha yang perlu dilakukan dalam menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas tersebut.

*Kedua*, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alik, 2015) dengan judul "Analisis Karakteristik Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan di Kota Makassar" menyatakan bahwa menurut Undang-undang No. 13 tahun 1980, Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Hadisuwito, 2020) dengan judul "Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Temanggung" menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakkan dari alat alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Kecelakaan timbul jika salah satu unsur pembentuk lalu lintas tidak berperan sebagaimana mestinya Unsur pembentuk lalu lintas antara lain pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat dari salah satu faktor atau kombinasi dua faktor penyebab kecelakaan atau lebih.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab kecelakaan di jalur hijau Denpasar-Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

### II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan di jalur Denpasar-Gilimanuk, sehingga nantinya hal tersebut dapat digunakan untuk merevisi semua aspek yang berhubungan dengan faktor tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan dua data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan dan Analisa bahan data yang digunakan adalah pengumpulan data lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana

Kecelakaan biasanya diakibatkan dari beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tiga jenis kecelakaan lalu lintas yang umum terjadi, antara lain : kecelakaan ringan, kecelakaan sedang dan kecelakaan berat. Sedangkan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat terdapat dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda.

Prasarana transportasi yang paling besar yang dapat dirasakan paling nyata adalah jalan raya, dengan begitu pesatnya perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan pendudukan yang menimbulkan kebutuhan kendaraan pribadi meningkat sehingga menyebabkan kepadatan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan bahkan sampai menyebabkan kecelakaan. Salah satu jalan raya yang familiar di Bali yaitu jalur Denpasar-Gilimanuk, jalur ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 120 km dengan kontur jalan yang berubah-ubah misalkan saat berada di area Denpasar jalanan masih bisa dikatakan cukup baik, aspal yang bagus dan datar kemudian saat memasuki Kabupaten Tabanan mulailah jalanan sedikit berlubang ataupun bergelombang dan setelah memasuki area Kabupaten Jembrana jalur tersebut terdapat tikungan dan tanjakan yang bisa membahayakan pengendara. Hal tersebut merupakan faktor yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan di jalur tersebut.

Secara umum, kecelakaan yang terjadi tidak sedikit diakibatkan oleh satu pengendara yang menyebabkan berbagai macam kerugian. Tidak ada yang pernah tau kapan akan terjadi kecelakaan karena tidak bisa diprediksi, selain kerugian materiil kecelakaan juga mengakibatkan trauma, cidera, kecacatan sampai meninggal dunia. Selain karena sulit untuk diprediksi kecelakaan yang sering terjadi juga disebabkan oleh berbagai faktor yang lain seperti badan jalan yang terlalu kecil tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan yang melintas.

# 2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kecelakaan ataupun tindak pidana lalu lintas, Peristiwa kecelakaan di jalur jalur Denpasar-Gilimanuk khususnya di daerah Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana bisa dikatakan sangat sering terjadi dan diawali dengan berbagai macam faktor mengingat jalur tersebut menjadi akses utama yang bisa dilalui untuk melintasi Jawa-Bali selain menggunakan jalur udara dan juga laut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecelakaan yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dimana dalam faktor internal ini terdapat enam faktor di dalamnya yang menyebabkan kecelakaan yaitu: manusia, kendaraan, jalan, cuaca, kemampuan mengemudi dan karakteristik sifat watak yang dimiliki pengemudi. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat beberapa faktor diantaranya: keramaian, lingkungan, fasilitas, situasi lalu lintas, anak muda dan perkembangan teknologi. Selain dua faktor tersebut, faktor kecelakaan juga dapat dikategorikan menurut kejadian kecelakaan antara lain: hilang kendali atau selip (running of road); selain tabrakan di jalan (on collision on road); dan tabrakan di jalan. Sementara itu dari faktor medan atau lokasi kecelakaan terjadi pada jalan lurus, tikungan jalan, persimpangan jalan, tanjakan, turunan, di dataran atau pegunungan di luar kota maupun dalam kota.

3. Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Tindakan Pidana Kecelakaan Di Jalur Denpasar-Gilimanuk Kendala dalam penyelesaian kasus kecelakaan mungkin menjadi suatu hal yang berbagai macam adanya. Dengan berbagai kecelakaan yang biasa terjadi antara lain kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat serta kecelakaan yang menimbulkan kerugian material. Dalam kecelakan tentunya pula dapat menimbulkan korban, baik korban yang mengalami luka ringan maupun luka berat yang di klasifikasikan menjadi korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan

Pada penanggulangan kecelakaan, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab dengan professional berupaya mencarikan solusi yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi pidana. Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan, terdapat pula kendala internal yang berobjek pada korban dan pihak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas melintas di jalur Denpasar – Gilimanuk. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Penegakan Hukum Polres Jembrana Iptu I Ketut Doster, dalam lanjutan sesi wawancara tersebut beliau menjelaskan. Dalam kendala penyelesaian kasus yang terjadi disana banyak disebabkan oleh faktor manusia antara lain: kecelakaan dibawah umur, kasus kecelakaan oleh korban, kecelakaan instansi, kecelakaan oleh pejalan kaki dan kendala dalam penyelidikan. (Wawancara, 21 Desember 2021) Upaya-upaya internal yang telah dilakukan antara lain pihak Polri mengoptimalkan strategi-strategi yang ada melalui kemampuan para personil dengan memberdayakan kemampuan para personil dalam melangsungkan penyidikan. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan sarpras dan jumlah personil sehingga pihak Laka lantas Polres Jembrana tidak harus menggunakan peralatan-peralatan canggih yang dibutuhkan yang dapat mendukung kinerja penyidik Polri dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu-lintas.

Sementara untuk kendala eksternal yang terjadi akibat pengaruh dari luar atau kebiasaan masyarakat yang berkendara di jalur Denpasar – Gilimanuk. Kendala Eksternal biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi. Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Polri dalam mengatasi kendala eksternal yang terjadi dengan cara mencari alat bukti di lokasi kejadian di samping itu Polisi juga dapat memberikan penyuluhan untuk masyarakat mengenai pentingnya kesaksian dari masyarakat. Dalam upaya pengatasan di luas wilayah khususnya Kabupaten Jembrana dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada serta menugaskan para personil pada titik-titik yang dianggap sering kecelakaan, lalu berkoordinasi dengan pihak Samsat Jembrana dan Provinsi Bali bahkan luar kota sekalipun seperti kota – kota yang berada di Pulau Jawa, untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

Tingkat eksistensi penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal, merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Sebagai dasar pertimbangan bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan restorative justice dengan cara perdamaian antara lain Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" serta Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu "untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri".

Penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* juga akan menemukan beberapa kendala yang bisa dikatakan merujuk ke dalam kendala internal. Beberapa kendala yang sering terjadi menurut para penyidik Unit Laka Lantas Polres Jembrana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya: adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan, adanya stigma negatif masyarakat, serta salah satu pihak berada di luar Kabupaten Jembrana atau Provinsi Bali. Selain itu ada juga kendala lain yaitu: kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh korban meninggal, pihak korban yang tidak bisa diajak berdamai dan sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil.

# 4. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Kasus Tindakan Pidana Kecelakaan Di Jalur Denpasar-Gilimanuk

Berbagai upaya yang dilakukan untuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Jembrana antara lain, pertama dalam proses penyidikan kasus kecelakaan tersebut sedang berjalan apabila dari pihak yang terlibat memiliki keinginan untuk damai, maka penyidik membantu dalam melaksanakan media. Kedua menghadapi masih adanya stigma negatif dari masyarakat yang menyalah artikan maksud penyidik dengan indikasi bahwa penyidik melindungi salah satu pihak khususnya pihak pelaku. Ketiga penyidik memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Dan yang keempat dalam hal perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang melibatkan Pengendara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berdomisili di luar Kabupaten Jembrana atau Provinsi Bali, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan Kerugian materil yang bernilai kerusakan kecil, dilakukan proses cepat dan simple namun tidak melanggar Perundang-undangan dan ketentuan yang ada, tetap diproses sesuai aturan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan di jalur Denpasar-Gilimanuk banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari faktor dalam diri masing-masing khususnya dalam diri para pengendara yang melintas di jalur tersebut sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh lingkungan atau dunia luar. Sehingga kecelakaan lalu lintas bisa dikatakan terdapat dua jenis yaitu, kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Yang keduanya tersebut sama-sama dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Seperti halnya

kejadian kasus kecelakaan yang terjadi di daerah tersebut banyak diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, kontur jalan yang kurang memadai termasuk juga fasilitas lainnya, serta peraturan lalu lintas yang yang kurang diterapkan oleh masyarakat. Dengan berbagai macam faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi selama periode tahun 2021 sebanyak 181 kasus yang tercatat oleh laka lantas Polres Jembrana. Dari 181 kasus tersebut 20% meninggal dunia atau dengan jumlah 36 jiwa. Sementara luka berat hanya 1 orang dan luka ringan sebanyak 230 orang. Dari segi materi, total kerugian yang dialami ditaksir mencapai ratusan juta rupiah atau sekitar Rp. 379.550.000. Untuk data per tahunnya dapat disimpulkan sejak tahun 2016 hingga 2020, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 711 kasus. Meninggal dunia sebanyak 240 jiwa, luka berat 10 orang dan luka ringan 812 orang.

Sementara dari kendala yang dialami dalam penyelesaian setiap kasus juga berbagai macam adanya, mulai dari sulitnya menemukan bukti, saksi bahkan pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri dengan melintasi jalur Denpasar – Gilimanuk atau bisa saja langsung menyebrang ke Pulau Jawa. Kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas juga dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal dapat disimpulkan seperti sulitnya menemukan saksi kecelakaan, identitas yang terlibat dalam kecelakaan serta kendala yang merujuk kepada pengendara tersebut. Kemudian untuk kendala eksternal merupakan kendala yang dipengaruhi oleh peranan luar dari pengendara seperti lingkungan. Luasnya jalur Denpasar – Gilimanuk membuat pihak keamanan sedikit kesulitan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan.

#### 2. Saran

Berdasarkan uraian skripsi ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan guna data dijadikan bahan kajian mencegah, menanggulangi ataupun mengantisipasi lebih banyaknya angka kasus kecelakaan di Jalur Denpasar-Gilimanuk:

Banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor diatas. Pemerintah ataupun aparat keamanan khususnya pihak kepolisian diharapkan lebih memperketat akses keluar masuk yang berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk memasuki lintas Denpasar – Gilimanuk. Karena faktor penyebab kecelakaan dipengaruhi juga oleh faktor internal dan faktor eksternal, untuk itu faktor internal menjadi hal yang bisa diatasi seperti pemahaman berkendara kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang keselamatan berlalu lintas. Karena penyebab utama kecelakaan tentu berawal dari para pengendara yang kurang memahami tentang keselamatan tersebut. Sementara untuk faktor eksternal juga dapat diperbaiki namun faktor tersebut lebih difokuskan oleh pemerintah atau pihak keamanan seperti penambahan fasilitas jalan agar lebih lengkap serta mudah dipahami dan pengawasan setiap titik oleh pihak keamanan.

Dalam setiap kasus tindak pidana tentu akan terdapat beberapa kendala termasuk juga kecelakaan lalu lintas. Untuk kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas baik kendala internal dan juga eksternal, perlu Kerjasama antara semua pihak contohnya dalam kendala internal. Kendala internal dipengaruhi oleh para pengendara maka dari itu setiap kasus kecelakaan baik pengendara dan pihak yang terlibat diharapkan selalu mendukung dan kooperatif kepada pihak keamanan atau penegak hukum agar permasalahan kasus cepat terselesaikan. Kemudian kendala eksternal dapat diatasi dengan melakukan pengawasan setiap titik daerah rawan kecelakaan sehingga saat terjadi kecelakaan petugas keamanan bisa datang tepat waktu dan menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat. Karena kendala eksternal dipengaruhi oleh lingkungan contohnya jarak antar pos yang cukup jauh sehingga kordinasi maupun komunikasi menjadi terhambat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alik, N. (2015). Analisis Karakteristik Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan di Kota Makassar [Universitas Hasanuddin].

Djamali, A. (2010). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta, Rajawali Pers.

- Hadisuwito, S. A. (2020). Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Temanggung [Universitas Muhammadiyah Magelang].
- Kurniati, N. L. W. R., & Wildan, A. (2021). Penelitian Transportasi Darat. Pusjaka, Vol.23(2).
- Kurniati, N. luh W. R., & Wildan, A. (2021). Analisis Kecelakaan Ruas Jalan Denpasar Gilimanuk. *Pusjaka*, *Vol.23*(2).
- Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas [Universitas Wijaya Kusuma Surabaya].
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Subekti, & Primasari, L. (2015). Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Yustisia*, *Vol.3*(2).
- Sukarto, H. (1993). *Interaksi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol sekitar Jakarta* [Universitas Indonesia].
- Yuliadi, W. H. (2014). Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya. Jakarta, Dunia Cerdas.